

### PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888 https://disdikdasulutprov.go.id/ Manado 95111

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 050/KEP/DIKDA-03/ 599 /II/2023

#### **TENTANG**

## PENGGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

#### Menimbang

- : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan izin operasional;
  - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan izin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti Izin operasional yang hilang/rusak SMA Negeri 1 Modoinding.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahaannya PP nomor 66 tahun 2010;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;



- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Sekolah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- 15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Hilang dari Kepala Kepolisian Sektor Modoinding Nomor: SKET/20/II/2023 Tanggal 1 Februari 2023;
  - 2. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Modoinding Nomor: 045.2/040/SMA-1/01-05-17/DN-07/II-2023 Tanggal 1 Februari 2023.

#### **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 1 Modoinding;

**KESATU** 

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak kepada SMA Negeri 1 Modoinding sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

Pemberian Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI

: MANADO

PADA TANGGAL

9 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

dr. LIESJE G. L. PUNUH, M.Kes. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196304271991032002

#### Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- 2. Gubernur Sulawesi Utara;
- 3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Minahasa Selatan Minahasa Tenggara;
- 7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Modoinding.

LAMPIRAN 1 (satu) : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : 050/KEP/DIKDA-03/ /II/2023 TANGGAL : FEBRUARI 2023

# TENTANG

# KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA PENGGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK **SMA NEGERI 1 MODOINDING**

	6	5. SERTIFIKAT / HIBAH					4. MULAI BEROPERASIONAL	'n				NOMOR POKOK  2. SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	1. PENDIDIKAN	
PENYELENGGARA	ORGANISASI/ LEMBAGA							ALAMAT SEKOLAH						
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA		LUAS TANAH	OLEH	YANG DIKELUARKAN	TANGGAL	NOMOR	TAHUN 2012	EWAIL	KODE POS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JALAN DESA/KELURAHAN	40102007	SMA NEGERI 1 MODOINDING
	AWESI UTARA	: 13.520 M2	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	: KEPALA KANTOR PERTANAHAN	: 23 MEI 2016	18.11.01.04.4.00005		: sman1modoinding@gmail.com	95958	: MINAHASA SELATAN	: MODOINDING	: PINASUNGKULAN		

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

TAH P

dr. LIESJE G. L. PUNUH, M.Kes. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196304271991032002

